

akan mempengaruhi seseorang untuk membayarkan zakatnya, karena ketika membayar zakat dilembaga formal akan memiliki penilaian yang lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pegawai Negeri Sipil Untuk Membayar Zakat Profesi Melalui Payroll Sistem , maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system adalah organisasi dimana pada penelitian yang dilakukan bahwa faktor tersebut mempengaruhi pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system, karena pada variabel organisasi memiliki signifikansi sebesar $0.004 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel organisasi (X5) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan membayar zakat profesi melalui payroll sistem (Y).

Terdapat 4 variabel yang tidak menjadi faktor keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system yaitu variabel tingkat keimanan, utilitarian, altruism, dan kepuasan diri. Keempat variabel ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll system karena signifikasinya diatas 5% yaitu sebesar 0.875 pada variabel tingkat keimanan, 0.072 pada variabel utilitarian, 0.730 pada variabel altruism, dan 0.055 pada variabel kepuasan diri.

Dilihat dari hasil uji statistik, yaitu uji-f (simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikansi diketahui memiliki nilai $0.001 < 0.05$. Artinya adalah variabel tingkat keimanan (X1), utilitarian (X2), altruism (X3), kepuasan diri (X4), dan organisasi (X5) secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan membayar (Y).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Untuk Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan lebih terbuka untuk mengenali apa itu layanan payroll system agar lebih banyak lagi pegawai yang dengan rutin membayarkan zakat profesinya.
2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DIY diharapkan untuk meningkatkan pemasarasannya mengenai layanan-layanan yang ada dalam BAZNAS agar dikenal oleh seluruh pegawai yang kemudian akan memudahkan pegawai untuk membayarkan zakat profesinya dengan rutin dan mudah.
3. Untuk peneliti lain yang ingin meneliti tentang keputusan pegawai negeri sipil untuk membayar zakat profesi melalui payroll sistem diharapkan agar melakukan penelitian dengan menggunakan faktor-faktor lain yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang signifikan